

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 129 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 2115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 13 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 35 Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
2.	Objek	Pasal 14 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan b. pemberian izin bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 36 Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.

My

3.	Subjek	Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 37 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 16 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 17 (1) Perhitungan besarnya retribusi IMB meliputi : a. komponen retribusi b. biaya administrasi; dan c. perhitungan besarnya retribusi. (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru; b. rehabilitasi/renovasi; dan c. pelestraian/pemugaran. (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Ketentuan mengenai perhitungan retribusi agar diatur dalam bagian yang mengatur tarif retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 38 (4) Retribusi Izin Trayek di golongan sebagai Retribusi perizinan tertentu, meliputi: a. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 (empat) muatan sampai dengan 8 orang; b. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 (empat) muatan 9 s/d 25 orang; c. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 6 (enam) muatan lebih dari 25 orang; (2) Jenis-jenis Izin Trayek yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal ... Retribusi Izin Trayek di golongan sebagai Retribusi perizinan tertentu.	1. Pasal 38 Raperda disempurnakan. 2. Klasifikasi izin trayek berdasarkan kapasitas muatan cukup diatur dalam ketentuan tarif. 3. Urutan pasal disesuaikan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 18 Perhitungan besarnya jasa retribusi IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor, luas bangunan, konstruksi, fungsi atau rencana penggunaan bangunan) dan indeks lokasi.	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	1. Pasal 18 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.

		Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah izin yang di berikan dan jenis moda angkutan umum.	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	1. Pasal 39 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 21 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.	Pasal ... Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB adalah untuk menutupi (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.	1. Pasal 21 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 40 (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek; (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Pasal ... (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup(sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek; (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	1. Pasal 40 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 41 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Ketentuan mengenai peninjauan tarif agar diatur dalam bagian yang mengatur tarif retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 19 Penentuan besarnya Indeks Lokasi bangunan diberi bobot (koefisien) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 19 Penentuan besarnya Indeks Lokasi bangunan diberi bobot (koefisien) adalah sebagai berikut: Pasal 20 Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan adalah sebagai berikut:	1. Koefisien dan harga satuan agar diatur dalam Perda. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 42 (1) Besarnya Retribusi yang terutang di hitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi; (2) Tingkat penggunaan jasa sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah	Dihapus.	1. Ketentuan Pasal 42 Raperda dihapus, karena perhitungan retribusi Izin Trayek cukup mengacu pada besaran tarif

		<p>jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;</p> <p>(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) sulit di ukur maka tingkat penggunaan jasa dapat di taksir berdasarkan rumus yang di buat oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memertimbangkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;</p> <p>(5) Tarif Retribusi sebagai mana di maksud ayat (1) di nilai pada persentase tertentu yang di tetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang;</p> <p>(6) Tarif Retribusi sebagai mana di maksud pada ayat(1) dapat di tentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>		<p>yang diatur dalam Pasal 43 Raperda.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>																												
		<p>Pasal 43</p> <p>(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis moda dan daya angkut, pengawasan dan izin isidentil.</p> <p>(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Kapasitas Tempat Duduk</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Roda 4</td> <td>s/d 8 orang s/d 25 orang</td> <td>Rp.100.000.- / tahun Rp.160.000.- / tahun</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kartu pengawasan</td> <td>s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang</td> <td>Rp.100.000.- / tahun Rp.200.000.- / tahun Rp.300.000.- / tahun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Izin isidentil</td> <td>s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang</td> <td>Rp.50.000.- / tahun Rp.75.000.- / tahun Rp.100.000.- / tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif	1	Mobil Roda 4	s/d 8 orang s/d 25 orang	Rp.100.000.- / tahun Rp.160.000.- / tahun	3	Kartu pengawasan	s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang	Rp.100.000.- / tahun Rp.200.000.- / tahun Rp.300.000.- / tahun	4	Izin isidentil	s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang	Rp.50.000.- / tahun Rp.75.000.- / tahun Rp.100.000.- / tahun	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis moda dan daya angkut, pengawasan dan izin isidentil.</p> <p>(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Kapasitas Tempat Duduk</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Roda 4</td> <td>s/d 8 orang s/d 25 orang</td> <td>Rp..... / 5 tahun Rp..... / 5 tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil bus roda 6</td> <td>Lebih dari 25 orang</td> <td>Rp.100.000.- / tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif	1	Mobil Roda 4	s/d 8 orang s/d 25 orang	Rp..... / 5 tahun Rp..... / 5 tahun	2	Mobil bus roda 6	Lebih dari 25 orang	Rp.100.000.- / tahun	<p>1. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</p> <p>2. Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p> <p>3. Satuan tarif agar disesuaikan dengan masa retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Raperda ini.</p>
No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif																													
1	Mobil Roda 4	s/d 8 orang s/d 25 orang	Rp.100.000.- / tahun Rp.160.000.- / tahun																													
3	Kartu pengawasan	s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang	Rp.100.000.- / tahun Rp.200.000.- / tahun Rp.300.000.- / tahun																													
4	Izin isidentil	s/d 8 orang s/d 25 orang lebih dari 25 orang	Rp.50.000.- / tahun Rp.75.000.- / tahun Rp.100.000.- / tahun																													
No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif																													
1	Mobil Roda 4	s/d 8 orang s/d 25 orang	Rp..... / 5 tahun Rp..... / 5 tahun																													
2	Mobil bus roda 6	Lebih dari 25 orang	Rp.100.000.- / tahun																													
		<p>Pasal 44</p> <p>Setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh izin trayek wajib membayar retribusi sesuai dengan kapasitas tempat yang besarnya sebagai mana dimaksud Pasal 10.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Ketentuan ini tidak perlu diatur dalam Raperda.</p>																												
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 22</p> <p>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Muna Barat.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>1. Pasal 22 Raperda dihapus.</p> <p>2. BAB III Retribusi Izin Mendirikan Bangunan cukup mengatur objek, subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat</p>																												

				<p>penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif.</p> <p>3. Ketentuan mengenai wilayah pemungutan retribusi diatur dalam BAB V tentang Pemungutan Retribusi.</p>
		<p>Pasal 45 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian izin trayek diberikan.</p>	Dihapus.	<p>1. Pasal 45 Raperda dihapus.</p> <p>2. BAB IV Retribusi Izin Trayek cukup mengatur objek, subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif, dan masa Retribusi Izin Trayek.</p> <p>3. Ketentuan mengenai wilayah pemungutan retribusi diatur dalam BAB V tentang Pemungutan Retribusi.</p>
		<p>Pasal 46 (1) Masa Retribusi trayek berjangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Setelah habis masa jangka Retribusi, maka dapat diperpanjang kembali. (3) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal ... Masa Retribusi Trayek adalah 5 (lima) tahun.</p>	<p>1. Pasal 46 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Yang dapat diperpanjang adalah masa izin bukan masa retribusi.</p> <p>3. Masa retribusi sesuai dengan masa izin.</p> <p>4. Urutan pasal disesuaikan.</p>
9.	<p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p>	<p>Pasal 23 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	dihapus.	<p>1. Pasal 23 Raperda dihapus.</p> <p>2. BAB III Retribusi Izin Mendirikan Bangunan cukup mengatur objek, subjek, golongan retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif, dan wilayah pemungutan.</p> <p>3. Ketentuan mengenai pemungutan retribusi diatur dalam BAB V tentang Pemungutan Retribusi.</p>

	<p>Pasal 47 Saat Retribusi terutang adalah pada saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</p>	Dihapus.	<p>Pasal 47 Raperda dihapus. Ketentuan mengenai retribusi terutang cukup diatur dalam BAB mengenai Pemungutan Retribusi.</p>
	<p>Pasal 48 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD; (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Pasal 49 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Pasal 51 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan; (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima.</p> <p>Pasal 52 (1) Retribusi terutang pembayaran dilakukan secara tunai/lunas; (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di tertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT; (3) Tata cara penyeteran, pengangsuran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu Pendataan dan Pendaftaran Wajib Retribusi</p> <p>Pasal ... (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Bagian Kedua Pembayaran Retribusi</p> <p>(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ... (1) Retribusi terutang pembayaran dilakukan secara tunai/lunas; (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di tertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima. (4) Tata cara penyeteran, pengangsuran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52 Raperda diatur dalam BAB baru yaitu BAB V yang mengatur pemungutan retribusi.</p> <p>2. Pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKB/SKRDKBT.</p>

ku

Ag

10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan;</p> <p>(2) Apabila wajib Retribusi setelah diberikan teguran sebagaimana ayat (1) tersebut selama 60 (enam puluh) hari tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi berat yaitu pencabutan izin trayek.</p>	Dihapus.	Ketentuan dalam Pasal 54 Raperda diatur dalam Bagian Ketiga dalam BAB V.
		<p>Pasal 65</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Ketentuan dalam Pasal 55 Raperda diatur dalam Bagian Ketiga dalam BAB V tentang Ketentuan Pidana.
11.	Penagihan	<p>Bagian Kesepuluh</p> <p>Tata Cara Penagihan</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD;</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/pringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh wajib Retribusi;</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 8 (tujuh) hari setelah surat teguran/pringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang;</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;</p> <p>(2) Penagihan Retribusi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat teguran;</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;</p>	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penagihan Retribusi</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Wajib Retribusi Izin Trayek yang tidak membayar retribusi setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3), Bupati dapat mengenakan sanksi berupa pencabutan izin trayek.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua</p>	Ketentuan dalam Pasal 54 Raperda diatur dalam Bagian Ketiga dalam BAB V.

		<p>(4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi tertutang;</p> <p>(5) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;</p> <p>(6) Tata cara dan penorfiban Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Bagian Keselobas Kedaluwarsa penagihan</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Bagian Kedua Belas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p>BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika.</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 29, Pasal 30, Pasal 60, dan Pasal 62 dihapus. Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan diatur dalam BAB baru yaitu BAB VI tentang Kedaluwarsa Penagihan.</p>

		<p>Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Hal untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jika:</p> <p>a) Ditorbitkan Surat Teguran, dan /atau;</p> <p>b) Adanya pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaranya mengatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Kabupaten.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Kabupaten /Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	-	Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			
	Keberatan:	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang</p>	Bagian Keempat Keberatan	Ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Raperda diatur

dipersamakan.

- ~~(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.~~
- ~~(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.~~
- ~~(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.~~
- ~~(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.~~

~~Pasal 25~~

- ~~(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menorbilkan Surat Keputusan Keberatan.~~
- ~~(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menolok seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.~~
- ~~(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.~~

~~Pasal 26~~

- ~~(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.~~
- ~~(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.~~

~~Pasal 56~~

- ~~(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;~~
- ~~(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;~~
- ~~(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi ditentukan dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;~~
- ~~(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah~~

Pasal ...

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal ...

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal ...

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

dalam Bagian Keempat dalam BAB V.

Am

Am

		<p>keadaan yang terjadi di luar kehendak kekuasaan wajib Retribusi;</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menundah kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi;</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menertibkan Surat Keputusan Keberatan;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati;</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikombangkan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 12 bulan;</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;</p>		
Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak</p>	<p>Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 59 Raperda diatur dalam Bagian Kelima dalam BAB V.</p>	

		<p>diterbitkannya SKRDLB;</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p>Pasal 59</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati melalui instansi teknis yang bersangkutan;</p> <p>(2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis selaku penanggung jawab pemungutan Retribusi memberikan keterangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pada wajib Retribusi;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan instansi teknis tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung di pertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB;</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati melalui instansi teknis memberikan kompensasi pengurangan nilai Retribusi sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi pada pembayaran Retribusi tahap berikutnya;</p> <p>(7) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagai mana di maksud pada ayat 1 (satu) di atur dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p>Pasal 58</p>	<p>Bagian Keenam</p> <p>Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 58 Raperda diatur dalam Bagian Keenam dalam BAB V.</p>	

		<p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi;</p> <p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antarlain di berikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p>	<p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antarlain di berikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;</p> <p>(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	
Pemanfaatan Retribusi Dan Insentif Pemungutan	<p>Bagian Keempat Belas Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan</p> <p>Pasal 32 (1) Seluruh penerimaan retribusi dicatat ke Kas Daerah. (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>Pasal 33 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Pasal 34 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 63 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan. (2) Pemberian insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>BAB VIII PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ... Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Trayek.</p> <p>Pasal ... (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Pasal ... Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 63 diatur dalam BAB baru yaitu BAB VIII tentang Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan .</p>	
Teknis	<p>BAB III PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu</p>	Dihapus.		<p>Ketentuan terkait teknis penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan agar diatur di Perda</p>

	<p>Ketentuan Perizinan</p> <p>Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang akan mendirikan atau merubah bangunan wajib memiliki IMB dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis, mengenai: a. jenis/peruntukan bangunan; b. luas lantai bangunan yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan; d. garis sempadan yang berlaku; e. koefesien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan; f. koefesien lantai bangunan (KLB); g. koefesien daerah hijau (KDH); h. jaringan Utilitas, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, dsb; dan i. persyaratan persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang terancam.</p> <p>Bagian Kedua Tata Cara Mengajukan Permohonan IMB</p> <p>Pasal 4 (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati yang ditandatangani oleh pemohon. (2) Tata cara permohonan dan persyaratan IMB selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Ketiga Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>Pasal 5 (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) IMB dapat diterbitkan untuk bangunan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW kabupaten. (3) IMB berlaku selama bangunan yang dimintakan izin berdiri sepanjang tidak mengalami perubahan bentuk, struktur, luas, dan fungsi bangunan. (4) IMB pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa</p>		lain/Perkada.
--	---	--	---------------

h

Ang

sewa berakhir, kecuali terdapat bukti perpanjangan masa sewa:
(5) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila:

- a. 4 (empat) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
- b. pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;
- c. izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang koliru; dan
- d. pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.

Pasal 7

Pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) diberikan melalui Keputusan Bupati dengan disertai alasan pembatalan.

Pasal 8

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) dilakukan setelah terlebih dahulu ada pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Pemegang izin.
- (2) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

Pasal 9

(1) Permohonan IMB ditolak apabila:

- a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis bangunan gedung;
- b. bangunan akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan tinjauan teknis tata ruang dan kajian lingkungan; dan
- c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

IMB dikoculikan dalam hal:

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;

- ~~b. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:

 - 1) ditempatkan di halaman belakang; dan
 - 2) luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter.~~
- ~~c. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;~~
- ~~d. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah;~~
- ~~e. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gudang;~~
- ~~f. membuat kolam hias, taman dan patung patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;~~
- ~~g. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah berizin.~~

~~Pasal 11~~

~~Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila:~~

- ~~a. tidak memiliki IMB;~~
- ~~b. menyimpang dari syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan dalam IMB;~~
- ~~c. menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam IMB;~~
- ~~d. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.~~

~~Bagian Keempat
Pembongkaran~~

~~Pasal 12~~

- ~~(1) Bangunan dapat dibongkar apabila:

 - a. tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. tidak sesuai dengan IMB yang diberikan;
 - c. bangunan dengan IMB yang telah dicabut;
 - d. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya.~~
- ~~(2) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.~~
- ~~(3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.~~
- ~~(4) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan.~~

Am

Am

		<p>gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>(5) Tata cara/ketentuan penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang izin trayek;</p> <p>(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Pembukuan Dan Pemeriksaan	<p>Bagian Kedua Puluh Satu</p> <p>PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Bupati melalui instansi teknis sewaktu waktu berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perUndang-undangan Retribusi.</p> <p>(2) Dalam hal kelancaran pemeriksaan, wajib Retribusi berkewajiban:</p> <p>a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</p> <p>b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap kelancaran pemeriksaan;</p> <p>c) Memberikan keterangan secara jujur dan transparan sesuai yang di perlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi di atur dengan keputusan Bupati.</p>	<p>BAB VII</p> <p>PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati melalui instansi teknis sewaktu waktu berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perUndang-undangan Retribusi.</p> <p>(2) Dalam hal kelancaran pemeriksaan, wajib Retribusi berkewajiban:</p> <p>a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</p> <p>b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap kelancaran pemeriksaan;</p> <p>c) Memberikan keterangan secara jujur dan transparan sesuai yang di perlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi di atur dengan keputusan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 61 Raperda agar diatur dalam BAB baru yaitu BAB VII tentang Pembukuan dan Pemeriksaan.</p>	
Ketentuan Penyidikan	<p>Bagian Kedua Puluh Tiga</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 Raperda agar diatur dalam BAB baru yaitu BAB IX tentang Ketentuan Penyidikan.</p>	

Ang

	<p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan, dan/ atau Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.</p>	<p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan, dan/ atau Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.</p>	
--	---	--	--



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait